

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2001
TENTANG
PENGUNAAN KOMPUTER DENGAN APLIKASI KOMPUTER
BERBAHASA INDONESIA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa kemampuan dalam penguasaan, pengembangan, dan pemanfaatan pengetahuan dan teknologi, khususnya yang berkenaan dengan teknologi melalui penggunaan komputer oleh masyarakat pada umumnya dan aparatur ne khususnya perlu untuk ditingkatkan dalam rangka menghadapi era globalisasi;
 - b. bahwa kegiatan yang dilakukan melalui penggunaan komputer baik dalam m informasi yang diperlukan maupun dalam melaksanakan tugas sehari-hari sel masih dihadapkan oleh adanya kendala aplikasi komputer dengan penggunaa bahasa asing tanpa adanya pilihan untuk menggunakan aplikasi kompu menggunakan bahasa Indonesia;
 - c. bahwa aplikasi komputer dengan menggunakan bahasa nasional yaitu bahasa perlu untuk diwujudkan dan dikembangkan untuk mempermudah pengguna dalam melaksanakan kegiatannya, sekaligus sebagai alternatif pilihan per bahasa dalam penggunaan komputer;
 - d. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas dan dalam rangka meningkatk aparatur negara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, dipandang perlu m Instruksi Presiden tentang Penggunaan Komputer dengan Aplikasi Komputer l Indonesia;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

MENGINSTRUKSIKAN :

- Kepada :
1. Menteri;
 2. Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen;
 3. Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara;
 4. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
 5. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 6. Jaksa Agung Republik Indonesia;
 7. Gubernur;
 8. Bupati/Walikota.

- Untuk :
- PERTAMA : Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Pendidikan Nasional
1. Melaksanakan pembakuan istilah-istilah komputer ke dalam bahasa Indonesia
 2. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk penyusunan aplikasi komputer Indonesia dan penyusunan dokumen pemakaiannya dengan mengikutsertakan pihak lain yang terkait.
- KEDUA : Menggunakan aplikasi komputer berbahasa Indonesia dalam melaksanakan tugas dan yang dilakukan melalui penggunaan komputer, yang pelaksanaannya dilakukan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan masing-masing.
- KETIGA : Menteri Negara Riset dan Teknologi, melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Presiden ini kepada Presiden.
- KEEMPAT : Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta

pada tanggal 21 Pebruari 2001

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

ABDURRAHMAN WAHID

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI.

Kepala Biro Peraturan

Perundang-undangan II

Edy Sudibyo